

ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN GUGATAN EKS KAPOLSEK KEBAYORAN BARU TERHADAP KAPOLRI DAN KAPOLDA METRO JAYA

Sandra Novitasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: snovitasari314@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: diah_ratna@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p10>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji mengenai permasalahan eks Kapolsek Metro Kebayoran Baru, AKBP Benny Alamsyah, yang melayangkan gugatan terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya atas pencopotan jabatannya secara tidak hormat. Metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini yang mana menunjukkan bahwa Benny Alamsyah mengalami pemecatan secara tidak hormat oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara mengacu pada Pasal 2 UU Administrasi Belanda dan menurut Pasal 1 Angka (3) UU PTUN. Akibat pemecatan secara tidak hormat, Benny Alamsyah melayangkan gugatan kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Bagi hakim gugatan Benny sulit untuk dikabulkan karena mempertimbangkan bahwa Ia telah melanggar kode etik kepolisian. Kasus yang dialami oleh Benny didasarkan pada pelanggaran kode etik kepolisian mengacu pada peraturan kapolri no. pol: 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia. Sehingga Benny Alamsyah harus dipecat terlebih dahulu, kemudian dilanjut vonis terhadap penyalahgunaan narkoba oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Benny Alamsyah menjalani sidang peradilan umum dan dijatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan. Pelanggaran terhadap kode etik juga menjadi dasar bagi Polri untuk memberikan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat akibat kasus penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: *Anggota Kepolisian, Pemecatan Polisi, Pemakaian Narkoba, Kode Etik, Gugatan*

ABSTRACT

Focus of this study is to know and examine the issue of the former Kebayoran Baru Police Chief, AKBP Benny Alamsyah, who filed a lawsuit against the National Police Chief and the Metro Jaya Police Chief for dishonorably dismissed from his position. The normative legal research with statutory approach are used in this study which has result that Benny Alamsyah was dishonorably dismissed by Article 2 of the Dutch Administration Act (AwB) and according to Article 1 Number (3) of Law concerning the State Administrative Court. As a result of his dishonorable dismissal, Benny Alamsyah filed a lawsuit against the National Police Chief and the Metro Jaya Police Chief. For the judge, Benny's lawsuit was difficult to grant because he considered that he had violated the police code of ethics. The case experienced by Benny based on violators of the police code of ethics referring to the Regulation of the National Police Chief No. Pol: 7 of 2006 concerning the Professional Code of Ethics of the Indonesian National Police. So that Benny Alamsyah must be fired first, then followed by a verdict against drug abuse by the Jakarta District Court. Benny Alamsyah underwent a general court trial and was sentenced to 1 year and 6 months. violation of the code of ethics is also the basis for the national police to issue a dismissal decision due to drug abuse cases.

Keywords: *Police Members, Police Dismissal, Drug Use, Code of Ethics, Lawsuit*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Benny Alamsyah adalah seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Beberapa waktu silam Ia diberhentikan dari kesatuan AKBP karena terbukti menggunakan

narkotika. Pada awal tahun 2020 telah dilaksanakan sidang etik di Polda Metro Jaya. Dari sidang tersebut diputuskan Benny Alamsyah diberhentikan. Pada beberapa waktu lalu Propam melakukan pengeledahan di kantor Polsek Kebayoran Baru. Pada saat itu Ia berstatus sebagai anggota dari Kapolsek Kebayoran Baru di tahun 2019. Di dalam ruang kerjanya Propam menemukan empat paket sabu. Dari ditemukan empat paket sabu tersebut maka Benny akhirnya diberhentikan dan ditangkap. Pada tanggal 21 Agustus 2019, Benny ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Narkoba Polda Metro Jaya. Karena tidak terima diberhentikan dari jabatannya, Benny akhirnya melakukan banding terkait kasus pemecatannya yang kemudian dilimpahkan ke Mabes Polri. Akibat tidak terima dipecat dari kesatuannya itu, Benny melayangkan surat gugatan kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolri. Dia melayangkan gugatan itu ke PTUN Jakarta pada hari Senin tanggal 20 Desember 2020 karena Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).¹Dalam upaya untuk menegakkan segala hukum yang ada dan menjaga ketenteraman masyarakat maka polisi sangat dibutuhkan. Sejak peraturan perundang-undangan dan hukum digunakan dalam kehidupan, sejak saat itu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum menjadi suatu masalah. Masalah tersebut ada karena para penegak hukum yang juga mengabaikan peraturan, dimana ketika mereka ada di luar pengawasan membuat mereka melupakan sesuatu yang seharusnya mereka taati.²

Kepolisian merupakan suatu lembaga polisi yang fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat seperti melindungi, mengayomi dan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Polisi diharapkan juga dapat memberantas para pelaku tindak pidana narkotika, dari jaringan terkecil hingga jaringan terbesarnya.⁴ Berawal dari asumsi tentang, "kejahatan adalah produk dari masyarakat dan institusi polisi ada karena kebutuhan masyarakat", seharusnya polisi dapat menjadi seseorang yang ada ketika masyarakat membutuhkan. Namun, kenyataan yang ada sangat bertolak belakang. Masyarakat ketakutan yang sangat tinggi terhadap anggota kepolisian. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri masih sangat rendah. Kini polisi lebih menunjukkan sisi kekerasan dan kekuasaan mereka dari pada tindakan polisi yang mencerminkan sesuai dengan aturan hukum dan polisi kini tidak lagi menghargai hak-hak yang dimiliki manusia. Hal tersebut tidak lagi merujuk pada UUD NRI 1945. Suatu asa yang hendak dicapai oleh bangsa ini adalah tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang menyatakan "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh*

¹ Accessed via https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/21/16280811/perjalanan-kasus-eks-kapolsek-kebayoran-baru-konsumsi-sabu-dipecat?amp=1&page=2&jxconn=1*1u3mgsn*other_jxampid*QzEtRWNLMGp3TE9JSHlATklqRUxINGRIRnPKMIVDTm9GemxhaGtFN2FVMk4MDRGTfCzRTRPVWVFXzRCc2IKVA..

On 6 June 2022

² D.P.M Sitompul dan Syahperenong, E. (1985). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Bandung: Tarsito. Hlm 25.

³ Prasetyo, Adrian Dimas, dkk, Jurnal: "*Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Perdonal*", (Bandung, Universitas Katolik Prahayangan, 2013), hlm. 11.

⁴ Windari, Ratna Artha, Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, Jurnal: "*Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*", (Singaraja, Universitas Pendidikan Ganesha, 2018), hlm. 258.

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa".⁵

Sikap yang ditunjukkan anggota kepolisian ketika sedang bertugas di lapangan harus mencerminkan sikap yang baik. Anggota polisi harus dapat membangun citra yang baik terhadap masyarakat. Buruknya sikap yang ditunjukkan anggota polisi kepada masyarakat dapat membuat masyarakat tidak lagi memiliki kepercayaan kepada kepolisian. Kini polisi tidak lagi menganggap citra yang baik itu penting. Mereka lebih suka bertindak dengan sesuka hati. Tindakan-tindakan anggota polisi seperti pencurian, pembunuhan, pemerasan, perkosaan yang tersebar luas di media membuat masyarakat merasakan luka yang sangat pedih. Citra berubah menjadi buruk dan negatif jika suatu hari anggota polisi tidak mampu untuk mengubah keadaan menjadi baik.⁶ Fungsi dan tugas polisi sebagai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, selalu terjadi perubahan pasang surut yang bergerak mengikuti perkembangan ketatanegaraan. Hal tersebut membuat citra Polri sering mengalami perubahan seiring dengan perkembangan kehidupan politik yang terjadi.⁷

Menjalankan ajaran yang tertuang dalam sumber hukum termasuk perilaku taat terhadap hukum yang bentuknya tertulis maupun tidak tertulis. Sumber hukum yang harus ditaati ialah sumber hukum dari segala sumber, yaitu Pancasila. Hal ini menjelaskan bahwa setiap anggota polisi harus berperilaku yang sesuai dan mencerminkan nilai-nilai dari setiap butir-butir dari Pancasila, baik ketika berada dalam dina maupun di luar dinas. Upaya untuk memantaskan diri terhadap hal yang diatur dalam peraturan perundangundangan tercermin Ketika atasan dan bawahan memiliki porsi yang sama. Tidak ada perbedaan di dalamnya karena disebabkan tingkat jabatan. Polisi memiliki tugas yang disebut sebagai alat yang digunakan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum, yang artinya bahwa anggota polisi memiliki tugas untuk mengamankan dan menjaga keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan agar bawahan selalu memelihara kedisiplinan dalam diri mereka, yaitu dengan mengikuti pendidikan di bidang-bidang pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal, pelaksanaan hukum dan pengendalian (administratif, mental dan spiritual). Peran yang dimiliki oleh Polri adalah peran ganda yang mana ketika menjalankan kewajibannya bertindak sebagai penegak hukum dan pekerja social.⁹

⁵ Siregar, Syawal Amry, Zulkarnain W. Harahap, Gomgom T.P. Siregar, Jurnal: "*Analisis Yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*", (Medan, Universitas Darma Agung, 2022), hlm. 56.

⁶ Pudjiastuti, Wahyuni, Soraya Fadhal, Jurnal: "*Opini Mahasiswa Terhadap Citra Polisi Republik Indonesia*", (Jakarta, Universitas Al Azhar Indonesia, 2012), hlm. 203.

⁷ Supriyoko, Didik, Ujang Bahar, Mulyadi, Jurnal: "*EFEKTIVITAS PROGRAM PERWIRA BHABINKAMTIBMAS POLRES BOGOR KOTA DALAM PENANGANAN PERKARA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA*", (Bogor, Universitas Djuanda, 2016), hlm. 192.

⁸ Lestari, Sinta Ayu, Jurnal : "*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", (Jakarta Barat, Universitas Tarumanagara, 2019), hlm. 4.

⁹ Arif, Muhammad, Jurnal : "*Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*", (Kalimantan, Universitas Islam Kalimantan, 2021), hlm. 98.

Peraturan untuk menegakkan kedisiplinan anggota polisi dengan memberikan sanksi pelanggarnya diatur di dalam UU kepolisian negara republik indonesia, PP No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara republik indonesia dan peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia no. pol. 7 tahun 2006 tentang kode etik profesi kepolisian negara republik indonesia serta surat keputusan no. pol. skep/993/xii/2004 tanggal 29 desember 2004 tentang pedoman administrasi pengakhiran dinas anggota polri. Peraturan tersebut bilamana ada anggota polisi yang melakukan suatu pelanggaran terhadap UUP dan peraturan lainnya maka sanksi berdasarkan peraturan tersebut berlaku bagi seluruh anggota kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Kepolisian menyatakan bahwa kode etik profesi polri adalah suatu aturan yang mengharuskan anggotanya berperilaku sesuai dengan peraturan dan ucapan yang selalu dijaga agar tidak mengucapkan sesuatu yang dilarang serta ucapannya dapat menjadi panutan bagi masyarakat.¹⁰

Pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat yang mana diberikan kepada seorang anggota polri diakibatkan adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan baik itu ketika dalam tugas dinas maupun diluar tugas dinas. Hal tersebut telah diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud diberhentikan dengan hormat adalah pengakhiran masa tugas seorang anggota polisi yang dilakukan oleh pejabat kepada anggota kepolisian sehingga anggota polisi tidak dapat lagi melakukan tugas sebagai anggota kepolisian dengan berpegangan dengan aturan hukum yang telah ada. Sedangkan yang dimaksud dengan diberhentikan tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa tugas anggota polisi yang dilakukan oleh pejabat kepada anggota kepolisian dikarenakan ada beberapa sebab tertentu. Kedua pengertian tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka (4) dan (5) PP No. 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara republik indonesia.

Sesuatu yang dikatakan dengan hormat atau tidak dengan hormat pada saat pemberhentian anggota kepolisian, dalam memberhentikan anggota kepolisian selalu memperhatikan alasan yang jelas dan dasar-dasar untuk memberhentikan anggota polisi. Sehingga tidak ada alasan yang tidak jelas dalam pemberhentian anggota kepolisian. Pejabat memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah dan memberikan keputusan kepada anggota polisi yang melakukan pelanggaran dengan cara pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Berdasarkan pemaparan tersebut penulisan ini akan membahas mengenai permasalahan eks Kapolsek Metro Kebayoran Baru, AKBP Benny Alamsyah, yang melayangkan gugatan terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya atas pencopotan jabatannya secara tidak hormat. Benny melayangkan lima gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor registrasi 286/G/2021/PTUN.JKT pada 20 Desember 2021. Akar permasalahan ini bermula ketika Benny telah diberhentikan secara tidak hormat dan divonis bersalah di tingkat pengadilan akibat dari kasus pemakaian narkoba. Kasus anggota kepolisian yang beredar tentang penggunaan narkoba dan obat-obatan di media selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam data yang ada di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Dari tahun 2015 hingga 2016 kasus narkoba cukup banyak dilakukan oleh anggota kepolisian. Pada tahun 2015 ada sebanyak 106 anggota polisi yang terlibat dalam kasus narkoba. Ada sebanyak 100 orang sebagai

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

tersangka sabu-sabu, ekstasi sebanyak 3 anggota, dan ganja sebanyak 3 anggota. Dari masing-masingnya dijelaskan 11 orang sebagai pengedar dan 95 orang lainnya sebagai pengguna. Sedangkan pada Agustus 2016, tercatat sebanyak 118 anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran kasus narkoba. Sebanyak 116 anggota terkena kasus sabu-sabu dan sebanyak 2 orang untuk kasus ekstasi. Tercatat ada 5 anggota polisi yang berstatus sebagai pengedar dan 113 anggota polisi berstatus sebagai pengguna.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, setelah mencari beberapa informasi terkait permasalahan dalam penelitian ini, terdapat dua penelitian sebelumnya, yakni:

1. Penelitian R. Fariman., S.H, Dr. Hermansyah, SH., M.Hum, dan Hj. Herlina, SH., MH, pada tahun 2017 melalui jurnal yang berjudul "*Upaya Hukum Terperiksa Terhadap Pemberhentian Dari Dinas Polri Oleh Dewan Jabatan Karir (WANJAK) Di Polda Kalbar*". Isu permasalahan yang dibahas mengenai dasar Dewan Pertimbangan Karier Polri memberhentikan anggota Polri yang melakukan tindak pidana setelah direkomendasikan oleh Komisi Kode Etik Polri Di Polda Kalbar dan upaya yang telah dilakukan diperiksa atas pemberhentian dari dinas Polri oleh Dewan Pertimbangan Karier Polri di Polda Kalbar.
2. Penelitian Dwi Indah Widodo, pada tahun 2018 melalui jurnal berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika*". Isu permasalahan yang dibahas mengenai bagaimana penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika.

Sehubungan perihal diatas, maka pada penelitian ini penulis mengangkat isu hukum mengenai peraturan terkait kebijakan PTUN Jakarta dalam menyelesaikan gugatan oleh Eks Kapolsek Benny Alamsyah terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya dan penghambat bagi gugatan yang dilayangkan oleh Eks Kapolsek Benny Alamsyah.

1.2. Rumusan Masalah

Pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kebijakan PTUN Jakarta dalam menyelesaikan gugatan oleh Eks Kapolsek Benny Alamsyah terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya?
2. Apa saja penghambat bagi gugatan yang dilayangkan oleh Eks Kapolsek Benny Alamsyah?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini memiliki tujuan guna mengkaji dinamika dan mekanisme gugatan yang terjadi pada PTUN melalui pemahaman regulasi, serta untuk mencari tahu faktor-faktor yang dapat memberatkan suatu gugatan untuk dikabulkan atau tidak dikabulkan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami lingkup dan cakupan PTUN terhadap wilayah kerjanya berdasarkan pada regulasi yang berlaku di Indonesia.

¹¹ Widodo, Dwi Indah, Jurnal: "*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika*", (Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018), hlm. 3.

2. Metode Penelitian

Selama melakukan penelitian, penulis memilih metode penelitian normatif, yang merupakan suatu metode penelitian hukum dengan menggunakan obyek seperti norma, asas, serta doktrin dalam hukum. Penelitian normative ini terdapat permasalahan terkait keaburan norma, yang berarti terdapat norma yang memiliki arti kurang/tidak jelas. Tepatnya pada Pasal 30 Ayat (1) yaitu "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat", dimana tidak ada pengertian yang jelas mengenai ketentuan bagaimana seorang anggota kepolisian diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan berupa literatur hukum, artikel hukum berbentuk digital maupun konvensional, hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan. Dalam pengambilan data pada penelitian ini menggunakan cara studi Pustaka terhadap buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat para ahli. Metoda analisis digunakan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis dasarnya dengan aspek klasifikasi, perbandingan, dan korelasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisa Kasus Gugatan Eks Kapolsek Benny Alamsyah

Sebagai seorang pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran, harusnya mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Pejabat harus menentukan pemberhentian anggota kepolisian secara hormat atau tidak dengan hormat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan tersebut harus dilalukan secara teliti dan cermat, sehingga pemberhentian tersebut dapat mewujudkan keadilan. Hal tersebut sangat penting karena hasil keputusan tersebut sangat menentukan keberlangsungan seorang anggota polisi tersebut. Hak pension mampu diberikan kepada anggota kepolisian yang mendapat pemberhentian secara hormat. Pada kesempatan lain anggota kepolisian yang diberhentikan dengan hormat mampu menjadi pegawai negeri ketika mumpuni persyaratan yang ada. Sedangkan, ketika pemberhentian secara tak hormat diberikan kepada anggota polisi maka yang terjadi adalah anggota kepolisian tersebut tidak mendapat hak pensiunnya dan dikemudian hari bilamana dilain kesempatan tidak dapat diangkat kembali sebagai pegawai negeri walaupun anggota kepolisian tersebut memenuhi syarat-syarat yang ada.¹²

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah menyatakan bahwa anggota polisi yang melakukan tindak pidana dan berakibatkan mendapat ancaman dipenjara atas pertimbangan dan keputusan dari pejabat yang berwenang serta pertimbangan dari putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga hasilnya tidak dapat dipertahankan bahwa anggota polisi tersebut sebagai anggota polisi.¹³ Berdasarkan keputusan dari Hakim Pidana yang merupakan suatu hukum tambahan, maka seseorang yang telah dijatuhkan hukuman akibat melakukan suatu pelanggaran sebagai seorang pejabat maupun melakukan pelanggaran lainnya, tidak dapat lagi dan tidak diperbolehkan kembali untuk memangku sebuah jabatan negeri. Proses dan pemberian hukuman ketika anggota dari polisi bertindak pidana

¹² Sadtra Djatmika dan Marsono. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambitan. Hlm 223.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

yang sudah diatur dalam UU Kepolisian dan prosesnya harus sesuai dengan peraturan tersebut.¹⁴ Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian pada halaman 33 point b angka 4 menjelaskan bahwa "Yang diberikan kewenangan untuk memberhentikan anggota kepolisian dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu hingga jabatan dibawahnya adalah kewenangan Kepala Kepolisian Daerah".¹⁵ Maksud dari ketentuan peraturan diatas, bahwa sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus sesuai dan menjadikan peraturan dan Undang-Undang sebagai pedoman dalam menetapkan keputusan.

Asas-asas umum pemerintahan yang layak atau biasa disebut AAUPL merupakan sebuah asas yang digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan agar terhindar dari suatu hal yang tidak baik atau tidak diinginkan seperti adanya kezholiman didalamnya, adanya penyalahgunaan wewenang dan segala hal buruk lainnya, sehingga melahirkan pemerintahan yang adil, terhormat, dan sopan. Adapun AAUPL yang mendasar pada permasalahan ini yaitu asas cermat dalam bertindak atau asas kecermatan, asas keseimbangan, asas profesionalitas dalam kewenangan, asas bahwa mempunyai derajat sama dalam mengambil keputusan, asas motivasi untuk setiap keputusan, dan lain sebagainya. Kapolda sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus mampu untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan AAUPL. Hal tersebut diharapkan agar di negara ini dapat terciptanya pemerintahan yang adil. Ada macam-macam kode etik profesi kepolisian, yang pertama, etika kepribadian merupakan sikap moral yang dilakukan anggota polisi ketika ada panggilan untuk beribadah, yang dimana sikap tersebut menjadi dasar bagi anggota polisi untuk menjalankan profesinya. Yang kedua, etika kenegaraan merupakan sikap moral anggota polisi yang selalu menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam menjalankan profesinya. Yang ketiga, etika kelembagaan merupakan sikap moral anggota polisi yang menghormati institusi yang mengikat mereka menjadi seorang abdi negara, sehingga menjadi seorang Bhayangkara yang terhormat dan bermartabat. Dan yang keempat, etika berinteraksi dengan masyarakat menggunakan sikap moral dengan memberi pelayanan dan pertolongan terbaik.

Dalam Pasal 1 angka 4 UU PTUN yang dimaksud pihak yang ada dalam sengketa Tata Usaha Negara merupakan individu ataupun itu badan hukum perdata. Maksud dari hal tersebut adalah bahwa konsekuensi dari terjadinya suatu peristiwa sengketa TUN diakibatkan oleh munculnya suatu KTUN yang merugikan sejumlah orang ataupun pihak. Dengan demikian, pihak yang mengeluarkan KTUN tersebutlah yang wajib bertanggungjawab ataupun menjadi pihak tergugat sehingga tak akan terjadi suatu gugatan balik. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan penuh yang terdapat pada badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkan suatu keputusan seperti menetapkan siapa yang menjadi tergugat. Pejabat ataupun badan TUN dalam memberi suatu keputusan tentu mempunyai kewenangan yang melekat didalamnya dalam menentukan pihak mana yang menjadi tergugat. Sehingga keputusan terhadap pihak yang dijadikan tergugat hanya mampu diberi oleh pejabat ataupun badan TUN yang dalam hal ini KTUN yang

¹⁴ Widodo, Dwi Indah, Jurnal: "Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika", (Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018), hlm. 8.

¹⁵ Surat Keputusan No.Pol. Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri.

disengketakan.¹⁶ Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk hukum materiil atau hukum acara yang dijabarkan secara lebih jelas lagi dalam UU PTUN. Berdasarkan hal tersebut, sikap yang mungkin diambil oleh PTUN tentunya didasari pada pertimbangan putusan terdahulu yang menyebabkan Benny mengalami pemberhentian secara tidak hormat serta pernyataan bersalah atas kasus penyalahgunaan narkoba. Tidak hanya itu, PTUN juga akan melakukan pertimbangan berdasarkan kode etik kepolisian yang dilanggar oleh Benny, sehingga kesulitan untuk mengabulkan gugatan tersebut akan semakin meningkat. Apabila dilakukan tinjauan secara historis terhadap Benny, pada tahun 2015 Ia telah mendapatkan teguran akibat tindakannya yang melakukan foto bersama salah satu artis yang terjerat kasus narkoba juga. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa gugatan ini tidak akan dikabulkan, namun tetap dilaksanakan pengadilan dengan mempertimbangkan hak Benny selaku warga negara.

Benny sendiri melayangkan beberapa gugatan terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya yang berisikan tentang pengabulan gugatan yang diberikan oleh Benny, membatalkan surat keputusan dari kepolisian tentang pemberhentian secara tidak hormat terhadap Benny Alamsyah S.H., M.H dengan Nomor : 1029/VII/2021, memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan kepolisian tentang pemberhentian secara tidak hormat, memerintahkan tergugat I untuk menerbitkan keputusan pemanggilan Kembali untuk diaktifkan atas nama Benny Alamsyah; memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II untuk mengembalikan nama baik Benny Alamsyah, menetapkan putusan mampu dilakukan dengan cara merta meski terdapat upaya hukum maupun penolakan akibat putusan (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*); dan menetapkan tergugat untuk memberikan sejumlah biaya perkara yang muncul akibat peristiwa ini. Dalam hal pengajuan gugatan dilakukan melalui PTUN Jakarta karena masih dalam wilayah hukum administratif PTUN Jakarta yang meliputi wilayah Jakarta Utara hingga Kepulauan Seribu. Penyebab lain mengapa kasus ini belum bergulir di ranah PTTUN adalah gugatan yang dilayangkan belum mencapai tahap keputusan. Apabila gugatan tersebut sudah diputuskan dan pihak penggugat belum bisa menerima hasil, maka proses banding baru bisa diajukan ke PTTUN di wilayahnya. Proses banding dalam ranah TUN dapat berlanjut sampai ke tingkat Mahkamah Agung mengingat struktur hukum yang ada bahwa PTUN dan PTTUN berada di bawah MA.

3.2. Faktor yang Memungkinkan jadi Penghambat Pada Kasus Benny Alamsyah

Sebelumnya, Benny merupakan anggota kepolisian dengan jabatan Kapolsek yang kemudian mengalami pemecatan secara tidak hormat akibat kasus penyalahgunaan narkoba. Dalam proses penetapan keputusan pemberhentian terhadap Benny Alamsyah, sebagai seorang anggota kepolisian maka keputusan tersebut didasari ketentuan yang diatur dalam berdasarkan UU administrasi belanda di pasal 2 dan UU PTUN di pasal 1 angka 3 yang keputusannya tersebut diberikan oleh pejabat TUN. Kasus yang dialami oleh Benny Alamsyah, pada dasarnya disebabkan oleh pelanggaran kode etik kepolisian yang menyebabkan Ia harus ditindak secara hukum. Maksud dari kode etik profesi ialah suatu sikap moral, perilaku yang dituntutkan, atau tingkah laku yang baik untuk sebuah profesi yang dimana ketentuan tersebut dibuat oleh suatu profesi dan ketentuan tersebut ditujukan kepada anggota itu sendiri serta sifatnya mengikat mereka dalam melaksanakan

¹⁶ Harahap, Z. (1997). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 73-74.

profesinya.¹⁷ Adanya etika profesi tersebut diharapkan dapat menciptakan sikap profesional, memiliki kredibilitas, serta etika yang baik kepada para anggota kepolisian, mengingat bahwa mereka adalah aparat penegak hukum di Indonesia.¹⁸ Agar Benny dapat diproses melalui pengadilan umum, maka Ia harus dipecat terlebih dahulu melalui sidang etik Propam Polri, barulah kemudian melalui Pengadilan Negeri Jakarta mengenai kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini kemudian menjadi alasan baginya untuk mengajukan gugatan terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya melalui PTUN Jakarta. Anggota kepolisian merupakan sebuah alat negara yang digunakan sebagai tombak untuk pelayanan hukum di masyarakat merupakan pilar penegak hukum dari criminal justice system.¹⁹ Dalam melaksanakan tugasnya bila asa anggota polisi yang melakukan tindak kejahatan di dalam dinas maupun di luar dinas, maka anggota polisi tersebut akan dijerat dengan dua sanksi, yaitu sanksi pidana umum dan sanksi kode etik profesi kepolisian.²⁰

Secara umum, mengacu pada *track record* Benny sendiri, sulit bagi hakim untuk mengabulkan gugatan tersebut. Hal ini tentunya dikarenakan penyebab Benny mengalami hal demikian yang dapat dikatakan sulit untuk dikabulkan. Apabila hakim mengabulkan gugatan tersebut, maka institusi Polri akan terkena imbasnya melalui tidak tegasnya pengamalan kode etik yang telah disusun. Selain itu, Polri juga akan dilabel sebagai institusi yang memberikan keringanan bagi anggotanya yang telah melakukan tindakan melanggar hukum. Maka dari itu, sulit bagi Benny jika gugatannya ingin dikabulkan oleh Hakim PTUN Jakarta di sidang yang akan datang. Menanggapi hal ini, Polda Metro Jaya tidak mempermasalahkan tindakan Benny yang mengajukan gugatan. Pihak Polda Metro Jaya paham bahwa setiap warga negara memiliki hak melakukan sesuatu untuk membela diri, termasuk yang dilakukan oleh Benny Alamsyah. Namun demikian, dari sisi lain, hal ini dapat dikatakan sebagai dagelan jika hakim PTUN mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh Benny Alamsyah.

4. Kesimpulan

Benny Alamsyah adalah seorang anggota kepolisian di Jakarta. Sebagai seorang anggota polisi sudah seharusnya menjadi suri teladan yang baik untuk masyarakat. Selain itu polisi juga menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat. Namun, kasus narkoba yang dialami Benny Alamsyah membuat citra kepolisian menjadi menurun. Bahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi semakin menurun. Seseorang yang melanggar hukum harus tetap diberikan sanksi baik itu masyarakat biasa, pejabat, maupun TNI/Polri. Benny Alamsyah tetap harus diberikan sanksi atas apa yang telah Ia lakukan. Benny diberhentikan secara tidak dengan hormat oleh pihak kepolisian. Proses pemecatan yang dialami Eks AKBP, Benny Alamsyah sebenarnya

¹⁷ Maksum, Ali, Jurnal: "Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Internal Polri Dalam Rangka Mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Bersih Dan Berwibawa", (Bandung, Universitas Langlangbuana, 2021), hlm. 15.

¹⁸ Situmorang, Lundu Harapan, Jurnal: "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum", (Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016), hlm. 2.

¹⁹ Zuber, Konar, Jurnal: "Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum", (Palembang, Universitas Sriwijaya, 2017), hlm. 383.

²⁰ Nizam, Khaisul, Jurnal: "Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melampaui Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)", Jurnal Kaidah Hukum, 2020, hlm. 228.

telah melalui proses yang benar dengan mengacu ke beberapa pasal yang berlaku. Benny yang sebelumnya tersandung kasus narkoba harus dicopot jabatan terlebih dahulu sebelum menjalankan vonis bersalahnya, hal ini lantaran Benny telah melanggar kode etik kepolisian.

Akar permasalahan di sini ditemukan ketika Benny tidak terima dirinya diberhentikan secara “tidak hormat”, sehingga dirinya melayangkan berbagai gugatan kepada Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. Namun, pada hasil akhir beberapa gugatan yang dilayangkan Benny menjadi sulit dikabulkan. Hal ini karena jika gugatan ini dikabulkan oleh hakim PTUN maka akan tercipta ketidak tegasan pengamalan kode etik di dalam tubuh kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D.P.M Sitompul dan Syahperenong, E. (1985). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Bandung: Tarsito.
- Harahap, Z. (1997). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadtra Djatmika dan Marsono. (1995). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Jurnal

- Arif, Muhammad, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Penegak Hukum*, Vol. 13 No. 1, Januari 2021, Universitas Islam Kalimantan.
- Lestari, Sinta Ayu, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat.
- Maksum, Ali, *Penegakan Kode Etik Profesi Polri Di Internal Polri Dalam Rangka Mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Bersih Dan Berwibawa*, Vol. 2 No. 1, Januari 2021, Universitas Langlangbuana, Bandung.
- Nizam, Khaisul, *Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Lalu Lintas Yang Melampaui Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)*, Jurnal Kaidah Hukum, Vol. 19 No. 2, 2020.
- Prasetyo, Adrian Dimas, dkk, *Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Secara Organisasional Maupun Perdonal*, 2013, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Prahayangan, Bandung.
- Pudjiastuti, Wahyuni, Soraya Fadhal, *Opini Mahasiswa Terhadap Citra Polisi Republik Indonesia*, Vol. 1 No. 3, Maret 2012, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta.
- Siregar, Syawal Amry, Zulkarnain W. Harahap, Gomgom T.P. Siregar, *Analisis Yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*, Vol. 3 No. 1, 2022, Universitas Darma Agung, Medan.
- Situmorang, Lundu Harapan, *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*, November 2016, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Supriyoko, Didik, Ujang Bahar, Mulyadi, *EFEKTIVITAS PROGRAM PERWIRA BHABINKAMTIBMAS POLRES BOGOR KOTA DALAM PENANGANAN*

- PERKARA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA*, Vol. 2 No. 2, 2016, Jurusan Hukum Universitas Djuanda, Bogor.
- Widodo, Dwi Indah, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika Dan Psikotropika*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2018, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Windari, Ratna Artha, Ida Bagus Angga Prawiradana, Ni Putu Rai Yuliantini, *Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng*, Vol. 1 No.3, 2018, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja.
- Zuber, Konar, *Peranan Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum*, Vol. 15 No. 3, September 2017, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Artikel Internet

Accessed

via

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/21/16280811/perjalanan-kasus-eks-kapolsek-kebayoran-baru-konsumsi-sabu-dipecat?amp=1&page=2&jxconn=1*1u3mgsn*other_jxampid*QzEtRWNLMGp3TE9JSHlaTklqRUxINGRIRnpgMIVDTm9GemxhaGtFN2FVMk4MDRGTfCzRTRPVWVFXzRCc2IKVA.. on 6 June 2022

Perundang-undangan

- Peraturan Kapolri No. Pol. : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat Keputusan No. Pol. Skep/993/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Polri.